



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN USAHA PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Kebijakan Swasembada Pangan serta dalam upaya mempertahankan Ketahanan Pangan Nasional, maka perlu melaksanakan Usaha Peningkatan Produksi Pertanian;
 - b. bahwa guna mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018 khususnya dalam pencapaian produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan program penyuluhan pertanian, maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Usaha Peningkatan Produksi Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2017-2018 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1998 tentang Penghentian Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1997 tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat;
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 55/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah yang baik;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras yang baik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN USAHA PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017-2018

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Usaha Peningkatan Produksi Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2017-2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Usaha Peningkatan Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

- a. Sasaran dan Produksi;
- b. Usaha Tani;
- c. Pengairan dan Pemupukan; dan
- d. Dukungan Kelembagaan dan Permodalan.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Usaha Peningkatan Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan sebagai acuan capaian penyelenggaraan Program Intensifikasi Pertanian.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Oktober 2017
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 50

PETUNJUK PELAKSANAAN USAHA PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017-2018

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Usaha Peningkatan Produksi meliputi Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesesuaian dan daya dukung lahan, kondisi sosial ekonomi masyarakat petani dan daya saing produksi pertanian;
2. Usaha Peningkatan Produksi Pertanian tersebut di atas disusun berdasarkan perencanaan dari tingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten Pasuruan dengan mempertimbangkan kepentingan ketahanan pangan nasional umumnya dan daerah Kabupaten Pasuruan pada khususnya;
3. Peningkatan Produksi Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2017-2018 dilaksanakan secara terpadu dalam suatu sistem usaha tani mencakup baik komoditas prioritas nasional maupun wilayah/daerah yang memiliki nilai ekonomi dan peluang pasar serta menggalang keikutsertaan petani secara menyeluruh;
4. Mutu ditingkatkan melalui pemasyarakatan penerapan paket teknologi tepat guna yang direkomendasikan oleh Tim Teknis Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, serta Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan sehingga dapat dicapai produktivitas secara optimal dan menguntungkan petani, aman bagi konsumen serta terwujudnya perlindungan lingkungan yang didukung oleh pengaturan pola tanam, tata komoditas sesuai dengan kondisi lahan/agroklimat yang secara ekonomi menguntungkan dan secara sosial diselenggarakan dalam kerjasama yang serasi antara berbagai perangkat, permodalan, penyaluran sarana produksi termasuk yang terlibat dibidang pengolahan dan pemasaran hasil;
5. Tujuan Peningkatan Produksi Pertanian adalah untuk peningkatan petani dan taraf hidup petani, mengembangkan kelembagaan agribisnis dan agroindustri di pedesaan serta memanfaatkan potensi wilayah secara optimal;
6. Di dalam mewujudkan Peningkatan Produksi Pertanian perlu adanya strategi peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam dan pengawasan produksi serta pengolahan dan pemasaran hasil;
7. Untuk mendukung keberhasilan Peningkatan Produksi Pertanian perlu dikembangkan hubungan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara petani/keompok tani sebagai produsen dengan perusahaan sebagai mitra usaha baik sebagai perusahaan mitra, perusahaan pengelola maupun perusahaan penghela;

8. Untuk meningkatkan partisipasi petani/kelompok tani serta memberikan inovasi dalam pelaksanaan Peningkatan Produksi Pertanian maka diselenggarakan berbagai upaya untuk mendukung Pelaksanaan Program tersebut;
9. Diperlukan kerjasama yang harmonis diantara sesama instansi yang terkait dan partisipasi aktif dari petani/kelompok tani dalam meraih kembali swasembada pangan secara menyeluruh;
10. Penanggulangan terhadap serangan hama/penyakit dan bencana alam menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah.

II. SASARAN AREAL DAN PRODUKSI

- a. Sasaran areal Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perikanan Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pasuruan :

Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Padi seluas	:	111.651	Ha/Tahun
2. Jagung seluas	:	51.628	Ha/Tahun
3. Kedelai seluas	:	4.170	Ha/Tahun
4. Kacang Tanah seluas	:	3.139	Ha/Tahun
5. Ubi Kayu seluas	:	5.543	Ha/Tahun
6. Ubi Jalar seluas	:	89	Ha/Tahun
7. Kentang seluas	:	5.155	Ha/Tahun
8. Paprika seluas	:	63	Ha/Tahun
9. Durian sejumlah	:	836.805	Pohon/Tahun
10. Mangga sejumlah	:	2.436.796	Pohon/Tahun
11. Apel sejumlah	:	2.920.443	Tangkai/Tahun
12. Sedap Malam sejumlah	:	7.526.399	Tangkai/Tahun
13. Krisan sejumlah	:	1.461.800	Tangkai/Tahun
14. Inbud Udang			
a. Udang Windu seluas	:	59	Ha/Tahun
b. Udang vanamei seluas	:	83	Ha/Tahun
15. Inbud Nila			
a. Tambak seluas	:	43	Ha/Tahun
b. Keramba Jaring Apung (KJA) seluas	:	48	Unit/Tahun
16. Inbud Rumput Laut seluas	:	31	Ha/Tahun
17. Inbud Bandeng seluas	:	79	Ha/Tahun
18. Inbud Ikan Lele seluas	:	11	Ha/Tahun
19. Sapi Perah			
a. Populasi sebanyak	:	88.992	Ekor/Tahun
b. R.T.P sebanyak	:	27.879	RTP/Tahun
20. Sapi Potong			
a. Populasi sebanyak	:	114.651	Ekor/Tahun

	b. R.T.P sebanyak	:	33.353	RTP/Tahun
21.	Kambing			
	a. Populasi sebanyak	:	70.871	Ekor/Tahun
	b. R.T.P sebanyak	:	24.408	RTP/Tahun
22.	Domba			
	a. Populasi sebanyak	:	64.622	Ekor/Tahun
	b. R.T.P sebanyak	:	18.744	RTP/Tahun
23.	Ayam Petelur			
	a. Populasi sebanyak	:	1.376.606	Ekor/Tahun
	b. R.T.P sebanyak	:	42	RTP/Tahun
24.	Ayam Pedaging			
	a. Populasi sebanyak	:	2.152.943	Ekor/Tahun
	b. R.T.P sebanyak	:	429	RTP/Tahun
25.	Itik			
	a. Populasi sebanyak	:	104.164	Ekor/Tahun
	b. R.T.P sebanyak	:	1.355	RTP/Tahun
26.	Tebu Rakyat dan	:	3.888	Ha/Tahun
	Tebu Sendiri seluas			
27.	Tembakau seluas	:	254	Ha/Tahun

Tahun 2018 sebagai berikut :

1.	Padi seluas	:	111.651	Ha/Tahun
2.	Jagung seluas	:	44.325	Ha/Tahun
3.	Kedelai seluas	:	16.155	Ha/Tahun
4.	Kacang Tanah seluas	:	3.139	Ha/Tahun
5.	Ubi Kayu seluas	:	5.543	Ha/Tahun
6.	Ubi Jalar seluas	:	89	Ha/Tahun
7.	Kentang seluas	:	5.155	Ha/Tahun
8.	Paprika seluas	:	63	Ha/Tahun
9.	Durian sejumlah	:	836.805	Pohon/Tahun
10.	Mangga sejumlah	:	2.436.796	Pohon/Tahun
11.	Apel sejumlah	:	2.920.443	Tangkai/Tahun
12.	Sedap Malam sejumlah	:	7.526.399	Tangkai/Tahun
13.	Krisan sejumlah	:	1.461.800	Tangkai/Tahun
14.	Inbud Udang			
	a. Udang Windu seluas	:	59	Ha/Tahun
	b. Udang vanamei seluas	:	83	Ha/Tahun
15.	Inbud Nila			
	a. Tambak seluas	:	43	Ha/Tahun
	b. Keramba Jaring	:	48	Unit/Tahun
	Apung (KJA) seluas			
16.	Inbud Rumput Laut seluas	:	31	Ha/Tahun
17.	Inbud Bandeng seluas	:	79	Ha/Tahun

18.	Inbud Ikan Lele seluas	:	11	Ha/Tahun
19.	Sapi Perah			
	a. Populasi sebanyak	:	93.024	Ekor/Tahun
	b. R.T.P sebanyak	:	27.879	RTP/Tahun
20.	Sapi Potong			
	a. Populasi sebanyak	:	121.736	Ekor/Tahun
	b. R.T.P sebanyak	:	33.353	RTP/Tahun
21.	Kambing			
	a. Populasi sebanyak	:	71.935	Ekor/Tahun
	b. R.T.P sebanyak	:	24.408	RTP/Tahun
22.	Domba			
	a. Populasi sebanyak	:	65.592	Ekor/Tahun
	b. R.T.P sebanyak	:	18.744	RTP/Tahun
23.	Ayam Petelur			
	a. Populasi sebanyak	:	1.411.021	Ekor/Tahun
	b. R.T.P sebanyak	:	42	RTP/Tahun
24.	Ayam Pedaging			
	a. Populasi sebanyak	:	2.206.766	Ekor/Tahun
	b. R.T.P sebanyak	:	429	RTP/Tahun
25.	Itik			
	a. Populasi sebanyak	:	105.727	Ekor/Tahun
	b. R.T.P sebanyak	:	1.355	RTP/Tahun
26.	Tebu Rakyat dan	:	3.888	Ha/Tahun
	Tebu Sendiri seluas			
27.	Tembakau seluas	:	254	Ha/Tahun

b. Sedangkan sasaran produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura, Perikanan, Peternakan, Perkebunan Kabupaten Pasuruan :

Tahun 2017 sebagai berikut :

1.	Padi sebesar	:	700.931	Ton/Tahun
2.	Jagung sebesar	:	273.484	Ton/Tahun
3.	Kedele sebesar	:	6.294	Ton/Tahun
4.	Kacang Tanah sebesar	:	3.865	Ton/Tahun
5.	Ubi Kayu sebesar	:	125.821	Ton/Tahun
6.	Ubi Jalar sebesar	:	3.039	Ton/Tahun
7.	Kentang sebesar	:	142.092	Ton/Tahun
8.	Paprika sebesar	:	1.469	Ton/Tahun
9.	Durian sebesar	:	881.520	Kuintal/Tahun
10.	Mangga sebesar	:	1906.780	Kuintal/Tahun
11.	Apel sebesar	:	1517.900	Kuintal/Tahun
12.	Sedap Malam sebesar	:	69.365.952	Tangkai/Tahun
13.	Krisan sebesar	:	86.247.100	Tangkai/Tahun
14.	Inbud Udang			
	a. Udang Windu Sebesar	:	41	Ton/Tahun

b. Udang Vanamel sebesar	:	83	Ton/Tahun
15. Inbud Nila			
a. Tambak sebesar	:	98,9	Ton/Tahun
b. Keramba Jaring	:	81	Ton/Tahun
Apung (KJA) sebesar			
16. Inbud Rumput Laut sebesar	:	200	Ton/Tahun
17. Inbud Bandeng sebesar	:	112	Ton/Tahun
18. Inbud Ikan Lele sebesar	:	1.145	Ton/Tahun
19. Susu Sapi Perah sebesar	:	89.318,3	Ton/Tahun
20. Daging sebesar	:	22.449,6	Ton/Tahun
21. Telur	:	15.0796,5	Ton/Tahun
22. Prod. Tebu/Gula			
a. Tebu sebesar	:	2.589.475,00	KW/Tahun
b. Gula sebesar	:	204.185,95	KW/Tahun

Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Padi sebesar	:	721.710	Ton/Tahun
2. Jagung sebesar	:	241.886	Ton/Tahun
3. Kedele sebesar	:	25.181	Ton/Tahun
4. Kacang Tanah sebesar	:	3.865	Ton/Tahun
5. Ubi Kayu sebesar	:	125.821	Ton/Tahun
6. Ubi Jalar sebesar	:	3.039	Ton/Tahun
7. Kentang sebesar	:	142.092	Ton/Tahun
8. Paprika sebesar	:	1.469	Ton/Tahun
9. Durian sebesar	:	881.520	Kuintal/Tahun
10. Mangga sebesar	:	1.906.780	Kuintal/Tahun
11. Apel sebesar	:	1.517.900	Kuintal/Tahun
12. Sedap Malam sebesar	:	69.365.952	Tangkai/Tahun
13. Krisan sebesar	:	86.247.100	Tangkai/Tahun
14. Inbud Udang			
a. Udang Windu Sebesar	:	41	Ton/Tahun
b. Udang Vanamel sebesar	:	83	Ton/Tahun
15. Inbud Nila			
a. Tambak sebesar	:	98,9	Ton/Tahun
b. Keramba Jaring	:	81	Ton/Tahun
Apung (KJA) sebesar			
16. Inbud Rumput Laut sebesar	:	200	Ton/Tahun
17. Inbud Bandeng sebesar	:	112	Ton/Tahun
18. Inbud Ikan Lele sebesar	:	1.145	Ton/Tahun
19. Susu Sapi Perah sebesar	:	92.458,4	Ton/Tahun
20. Daging sebesar	:	23.837,0	Ton/Tahun
21. Telur	:	14.453,4	Ton/Tahun
22. Prod. Tebu/Gula			

- | | | | |
|-----------------|---|--------------|----------|
| a. Tebu sebesar | : | 2.589.475,00 | KW/Tahun |
| b. Gula sebesar | : | 204.185,95 | KW/Tahun |

Rincian masing-masing sasaran untuk Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Buku Petunjuk Pelaksanaan Usaha Peningkatan Produksi Pertanian Tahun 2017-2018 ini.

c. Kebutuhan pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Pasuruan :
Tahun 2017 sebagai berikut :

- Urea : 47.200 Ton/Tahun
- SP36 : 4.620 Ton/Tahun
- ZA : 9.427 Ton/Tahun
- NPK : 12.943 Ton/Tahun
- Organik : 8.019 Ton/Tahun

Tahun 2018 sebagai berikut :

- Urea : 47.200 Ton/Tahun
- SP36 : 4.620 Ton/Tahun
- ZA : 9.427 Ton/Tahun
- NPK : 12.943 Ton/Tahun
- Organik : 8.019 Ton/Tahun

Sedangkan harga pupuk bersubsidi untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai mengacu pada penetapan Pemerintah tentang Harga Eceran Tertinggi (HET).

III. USAHA TANI

1. Penetapan pola usaha tani, pemilihan komoditas dan teknologi didasarkan pada hasil musyawarah kelompok tani yang sebelumnya dilandasi oleh Rembug Desa dan Musyawarah Kelompok Tani/Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) se-Kecamatan, yang didukung oleh rekomendasi teknologi spesifik lokasi dengan tetap mengupayakan optimalisasi penggunaan dan kelestarian sumber daya sesuai dengan tata ruang dan rencana pembangunan wilayah Kabupaten;
2. Pembangunan Intensifikasi Pertanian diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi pelaksanaan Peningkatan Produksi Pertanian dengan menerapkan efisiensi usaha tani dan sumber daya secara optimal dengan mengupayakan terwujudnya hubungan kemitraan antara petani/kelompok tani dengan lembaga dunia usaha (BUMN, BUMD, Koperasi, Swasta) dan Lembaga Swadaya Masyarakat melalui pendekatan agribisnis;
3. Dalam rangka pengembangan wawasan agribisnis dan sekaligus upaya peningkatan pendapatan diselenggarakan Usaha Peningkatan Produksi Pertanian yang dilaksanakan melalui pendekatan rekayasa nilai tambah baik kegiatan produksi pada *on farm* maupun *off farm* secara efisien pada saat sebelum dan sesudah proses produksi pertanian;
4. Kegiatan produksi *off farm* diarahkan penumbuhan *cooperate farming* atau sosialisasi kelompok tani yang selalu didampingi dan dibina

berkelanjutan sampai dengan tarap mandiri oleh instansi terkait dalam penyelenggaraan pembinaan secara terpadu;

5. Dalam upaya optimalisasi penggunaan lahan perlu ditetapkan jadwal tanam yang dipadukan dengan pengembangan alat dan mesin pertanian baik berupa hand traktor dan lain-lainnya sehingga mendapatkan mutu olahan yang lebih baik dan seragam, mempercepat pengolahan tanah serta mendukung efisiensi penggunaan lahan yang selanjutnya akan mempengaruhi produksi dan produktivitas hasil-hasil pertanian;
6. Untuk mewujudkan pengembangan alat dan mesin pertanian diarahkan pengelolaannya oleh petani perorangan, kelompok tani, Koperasi dan perusahaan swasta/daerah yang bergerak dibidang pelayanan jasa dan alat mesin pertanian;
7. Pengrajin ditumbuh-kembangkan dan dibina agar mampu berperan dalam pengembangan alat dan mesin pertanian sehingga dapat mendukung pelayanan purna jual atau membuat alat sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. PENGAIRAN DAN PEMUPUKAN

1. Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang sama dan perlakuan yang seimbang terhadap komoditas prioritas nasional dan komoditas spesifik lokasi yang dibudidayakan pada hamparan yang sama terutama pada lahan sawah yang berpengairan teknis;
2. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perencanaan produksi dan pemenuhan kebutuhan benih sebar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Rencana jumlah kebutuhan pupuk, Urea, SP, ZA, NPK, dan Organik, Tahun Anggaran 2017-2018 untuk sektor pertanian per-Kecamatan se-Kabupaten Pasuruan dan jadwal kebutuhan indikatif ditentukan oleh Bupati Pasuruan dengan berpedoman kepada Rencana Indikatif yang ditetapkan oleh Bupati;
4. Selain pupuk pabrikan tersebut, petani dalam melaksanakan Program Intensifikasi dapat menggunakan pupuk alternatif sesuai dengan rekomendasi Bupati;
5. Produsen/Importir/Distributor pupuk dan pestisida yang direkomendasikan oleh Bupati diwajibkan untuk menyampaikan laporannya kepada Instansi terkait secara berkala mengenai keadaan stock terakhir, Pengadaan dan penyediaan serta penyalurannya;
6. Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan, serta Petugas Teknis Pertanian Kecamatan sesuai dengan kewenangan dan fungsinya berkewajiban memantau, mengendalikan dan mengawasi penyediaan dan penyaluran pupuk, pestisida yang direkomendasikan oleh Bupati mulai tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan atau kios pengecer dan tingkat kelompok tani/petani sesuai dengan prinsip 6 yaitu : tepat mutu, jenis, jumlah, waktu, tempat dan harga.

V. DUKUNGAN KELEMBAGAAN DAN PERMODALAN

1. Kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) diberdayakan dalam rangka menumbuhkan kebersamaan, kemandirian dan kerjasama petani baik dalam kelompok maupun antar kelompok tani untuk melaksanakan 5 (lima) jurus kemampuan kelompok tani;
2. Agar kelompok tani mampu menerapkan teknologi yang dianjurkan secara penuh dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi serta mampu memanfaatkan peluang ekonomi, maka pembinaan kelompok tani terus ditingkatkan dan diberdayakan pada hal-hal sebagai berikut :
 - a. meningkatkan kepemimpinan, mengembangkan dinamika dan kemampuan kelompok tani dalam perencanaan usaha tani, melalui kegiatan perencanaan partisipasif;
 - b. meningkatkan kemampuan menyusun Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK)/Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang berpedoman pada hasil kesepakatan musyawarah kelompok tani dan hasil kesepakatan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA);
 - c. meningkatkan kemampuan melaksanakan kegiatan usaha tani baik dilahan sawah maupun dilahan usaha tani lainnya;
 - d. meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam mengembangkan agribisnis dan menjalin kemitraan koperasi dan perusahaan mitra berdasarkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling menguatkan;
 - e. meningkatkan kemampuan kelompok tani untuk mengembangkan fungsi kelompok sebagai tempat belajar, unit produksi, wahana kerjasama dan kelompok usaha;
 - f. mengembangkan kelompok tani menjadi Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dan asosiasi;
 - g. memberdayakan kelompok tani untuk mewujudkan memiliki koperasi tani dan lumbung pangan/lumbung desa.
3. Pembinaan kemandirian dan kewirausahaan anggota kelompok tani, diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan managerial dan kemampuan menerapkan teknologi yang tepat agar dapat menentukan usaha tani yang sesuai dengan peluang pasar dan mampu menjalin kemitraan yang menguntungkan dengan perusahaan mitra;
4. Petani Pelaksana Peningkatan Produksi Pertanian dapat memanfaatkan sumber-sumber modal yang tersedia untuk dapat menerapkan teknologi sesuai anjuran.

VI. KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN

1. Peningkatan kinerja penyuluhan pertanian dilaksanakan melalui peningkatan peran fungsi penyuluh pertanian berada dibawah kewenangan Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan untuk

memberikan pelayanan kepada petani, kelompok tani dan keluarganya dengan maksud agar usaha taninya menjadi lebih menguntungkan melalui :

- a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; dan
 - b. Alih Teknologi Pertanian yang tepat guna.
2. Peran dan fungsi penyuluhan Pertanian dalam gerakan Peningkatan Produksi Pertanian adalah :
- a. meningkatkan partisipasi petani dalam setiap tahapan kegiatan intensifikasi (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pemecahan masalah);
 - b. menumbuhkan dinamika dan kepemimpinan anggota kelompok tani melalui kegiatan musyawarah, diskusi dan penyusunan Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK)/Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK);
 - c. membimbing Kelompok tani dalam penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) dan pertanggung jawaban atas kebenaran Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK);
 - d. menyampaikan anjuran teknologi tepat guna kepada petani dan membina penerapannya dalam rangka peningkatan mutu intensifikasi;
 - e. membina dan mendorong berkembangnya organisasi dan kemampuan petani dalam pengamalan 5 jurus kemampuan kelompok tani;
 - f. mendorong terwujudnya hubungan yang melembaga antara kelompok tani dan koperasi serta hubungan kemitraan usaha antara kelompok tani, koperasi dan perusahaan mitra;
 - g. membina pelaksanaan perakitan/rancang bangun usaha tani sesuai dengan kondisi setempat;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan Program Penyuluhan Pertanian dan menyusun rencana kerja penyuluhan pertanian;
 - i. menyiapkan Rencana Peningkatan Produksi dan Rencana Kerja pada tingkat wilayah binaan Penyuluhan Pertanian.

VII. PANEN, PASCA PANEN, PEMASARAN DAN KEMITRAAN.

1. Untuk meningkatkan nilai tambah dan menekan kehilangan hasil, baik kualitas maupun kuantitas dilaksanakan perlakuan panen dan pasca panen sesuai dengan teknologi yang direkomendasikan;
2. Guna memperoleh jaminan pemasaran hasil dengan harga yang layak dikembangkan pola kemitraan antara kelompok tani/ Gapoktan dengan perusahaan mitra serta didukung dengan dana talangan;
3. Pengembangan pemasaran hasil harus dapat menjamin aspek kuantitas, kualitas dan kontinuitas;
4. Pengelolaan Peningkatan Produksi Pertanian diupayakan melalui pengembangan pola kemitraan yang berwawasan agribisnis yang saling

- menguntungkan, saling membutuhkan dan saling menguatkan antara kelompok tani sebagai produsen dengan perusahaan mitra usaha;
5. Kemitraan yang dikembangkan diarahkan untuk dapat mendukung industri hilir maupun industri hulu dengan menumbuhkan iklim yang kondusif bagi tampilnya gerakan masyarakat.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF